



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Priscila Riesta Sitepu binti Harapenta Sitepu, tempat dan tanggal lahir Binjai, 04 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Lingkungan I, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini PEMOHON mengajukan Perwalian anak di bawah umur yang bernama;

Adriana Salim Binti Baharudin, tempat dan tanggal lahir di Binjai, 06 Agustus 2016, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Lingkungan I, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Tobey Salim Bin Baharudin, tempat dan tanggal lahir di Binjai, 18 September 2018, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Lingkungan I, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Priscila Riesta Sitepu, S.Pd Binti Harapenta Sitepu** pernah menikah dengan seorang Pria yang bernama **Baharudin Bin Herman Salim** di tanggal 18 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Binjai Selatan, Kota Binjai, dan sudah di karunia 2 orang anak yang bernama;

a. **Adriana Salim Binti Baharudin**

b. **Tobey Salim Bin Baharudin**

2. Bahwa ayah kandung **Adriana Salim Binti Baharudin** dan **Tobey Salim Bin Baharudin** yang bernama **Baharudin Bin Herman Salim** telah meninggal dunia dalam beragama Islam dan keadaan sakit, pada tanggal 22 Juni 2024 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1275-KM-02072024-0015 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Binjai;

3. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak Perwalian terhadap anak bernama **Adriana Salim Binti Baharudin** dan **Tobey Salim Bin Baharudin**, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Perwalian anak dibawah umur yang bernama;
 - o **Adriana Salim Binti Baharudin**
 - o **Tobey Salim Bin Baharudin**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Priscila Riesta Sitepu) Nomor 1275054808910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 21 Januari 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Priscila Riesta Sitepu binti Harapenta Sitepu) Nomor 28/28/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Priscila Riesta Sitepu) Nomor: 1275050207240002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Baharudin, Nomor 1275-KM-02072024-0015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016, Nomor 1275-LT-09032017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018, Nomor 1275-LT-09052019-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, Untuk Mewakili Bertindak Di Depan Hukum, yang dibuat oleh Pemohon (Priscila Riesta Sitepu), tanggal 07 Agustus 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak yang dibuat oleh Pemohon (Priscila Riesta Sitepu), tanggal 07 Agustus 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cap pos dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8).

A. Bukti Saksi

1. Nurhayati Binti Ngerah, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No.203 Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Baharudin Bin Herman Salim adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Reinceh Pontoh selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Reinceh Pontoh telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2024 yang lalu karena sakit Jantung;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 masih dibawah umur sehingga dibutuhkan penetapan perwalian;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ayah kandung dari Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 yang bernama Baharudin Bin Herman Salim meninggal dunia, anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 tersebut selama ini di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik dalam merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini dipergunakan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris;

2. Debi Kartika Sihotang Binti Kajiman Sihotang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. S.M.Raja Gg.Pendidikan Lk.1 Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Baharudin Bin Herman Salim adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Reinceh Pontoh selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Reinceh Pontoh telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2024 yang lalu karena sakit Jantung;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 masih dibawah umur sehingga dibutuhkan penetapan perwalian;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ayah kandung dari Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 yang bernama Baharudin Bin Herman Salim meninggal dunia, anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 tersebut selama ini di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik dalam merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini dipergunakan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa pernah menikah dengan seorang Pria yang bernama Baharudin Bin Herman Salim di tanggal 18 Januari 2016 di Kantor Urusan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Binjai Selatan, Kota Binjai, dan sudah di karunia 2 orang anak yang bernama Adriana Salim Binti Baharudin dan Tobey Salim Bin Baharudin, ayah kandung Adriana Salim Binti Baharudin dan Tobey Salim Bin Baharudin yang bernama Baharudin Bin Herman Salim telah meninggal dunia dalam beragama islam dan keadaan sakit, pada tanggal 22 Juni 2024 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1275-KM-02072024-0015 yang di keluarakan oleh Pencatatan Sipil Kota Binjai, karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelele di kantor pos maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelele dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang telah dinazegelele. Bukti P.7 dan P.8 akan tetapi karena dalam persidangan alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak dibantah, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.8, terbukti bahwa Pemohon dan Baharudin Bin Herman Salim adalah pasangan suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 serta suami Pemohon yang bernama Baharudin Bin Herman Salim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 samapi dengan P.8 serta saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Baharudin Bin Herman Salim adalah pasangan suami isteri yang sah, yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Baharudin Bin Herman Salim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah Baharudin Bin Herman Salim meninggal Dunia, anak-anak Pemohon dan Baharudin Bin Herman Salim yang masih dibawah umur yang bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018 tersebut di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dalam merawat anak-anaknya;
- Bahwa permohonan ini dipergunakan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak kandungnya yang bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018;

Menimbang bahwa dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan "*Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Menimbang bahwa dalam pasal 33 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan: "*(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari*

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara otomatis dipandang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai wali atas anak yang masih di bawah umur Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018. Hal mana didasarkan bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari anak-anak yang masing-masing bernama Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016 dan Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018, berkelakuan baik dan sanggup bertanggungjawab atas diri dan harta kekayaan anak *a quo* tersebut. Keadaan mana didukung dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon secara yuridis setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai keluarga yang menyandang hak kekuasaan dan selanjutnya berwenang mewakili cucu kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Priscila Riesta Sitepu binti Harapenta Sitepu) sebagai wali dari:
 - 2.1 Adriana Salim, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 06 Agustus 2016;
 - 2.2 Tobey Salim, Laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 18 September 2018;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)